



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN**  
**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH**  
Jalan Jenderal Sudirman KM. 3 ½ No. 565 Telp. 352082 Fax. (0711) 357069  
**PALEMBANG – 30129**



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH**  
**PROVINSI SUMATERA SELATAN**  
**NOMOR : 050/ 10 /Diskop&UKM/II/2024**

**TENTANG**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**  
**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH**  
**PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2024,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Koperasi Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Selatan;
- Meningat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Perundang-undangan Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

6. Peraturan.....

6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
7. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- KESATU : Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Selatan dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Selatan dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2024-2026;
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Selatan dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Selatan.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di  
Tanggal

Palembang  
09 Januari 2024



**Ir. H. AMIRUDDIN, M.Si**

Pembina Utama Madya (IV/d)

NIP. 1496605091992031003

Lampiran : Surat Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Selatan.  
Nomor : 050/ 10 /Diskop&UKM/I/2024  
Tanggal : 09 Januari 2024  
Tentang : Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Prov. Sum-Sel

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

| No | Tujuan                                           | Sasaran                                               | Indikator Kinerja Utama                                                                                                    | Target Kinerja Tujuan dan Sasaran Pada Tahun ke- |       |       | Sumber Data                                           | Keterangan                                            |
|----|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------|-------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|    |                                                  |                                                       |                                                                                                                            | 2024                                             | 2025  | 2026  |                                                       |                                                       |
| 1. | Meningkatnya kontribusi sektor koperasi dan UMKM | Meningkatnya pertumbuhan dan pengembangan UMKM daerah | 1. Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, bukan Mobil dan Sepeda Motor serta penyediaan Makan dan Minum | 3,93%                                            | 4,52% | 5,20% | BPS                                                   | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Prov. Sumsel |
|    |                                                  | Meningkatnya laju produktivitas usaha koperasi.       | 2. Meningkatnya Koperasi yang berkualitas                                                                                  | 5%                                               | 5%    | 5%    | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Prov. Sumsel |                                                       |

KEPALA DINAS,



**H. AMIRUDDIN, M.Si**  
Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP. 1496605091992031003

1. Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, bukan Mobil dan Sepeda Motor serta Penyediaan Makan dan Minum

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama Indikator     | Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, bukan Mobil dan Sepeda Motor serta penyediaan Makan dan Minum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Definisi           | Produk Domestik Regional Bruto menurut pengeluaran (PDRB Pengeluaran) merupakan salah satu bentuk tampilan data ekonomi suatu wilayah. Data ekonomi tersebut diukur dengan melihat "Laju Implisit PDRB Sub Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, bukan Mobil dan Sepeda Motor serta penyediaan Makan dan Minum.Pertumbuhan persentase nilai PDRB per sub-kategori sektor ekonomi, dihitung sebagai perubahan nilai PDRB sub-kategori tersebut dari periode sebelumnya diukur secara tahunan atau kuartalan menggunakan data resmi dari lembaga statistik. |
| Metode Perhitungan | <i>Rumus Pertumbuhan PDRB</i><br>$= \frac{\text{Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor} + \text{Penyediaan Makan Minum}}{2}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Interpretasi       | Sub-sektor perdagangan besar dan eceran, kecuali penjualan mobil dan sepeda motor serta usaha penyediaan makanan dan minuman, memiliki peran penting dalam pembentukan PDRB Sumatera Selatan, terutama karena banyak dijalankan oleh pelaku UMKM. Pengukuran laju implisit PDRB sub-kategori ini dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kinerja UMKM di wilayah tersebut.                                                                                                                                                                  |
| Sumber Data        | Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, bukan Mobil dan Sepeda Motor serta penyediaan Makan dan Minum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Frekuensi          | Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, bukan Mobil dan Sepeda Motor serta Penyediaan Makan dan Minum dilaksanakan dua kali dalam satu tahun pada bulan Februari dan Agustus setiap tahunnya.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

2. Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama Indikator     | Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Definisi           | Meningkatnya Koperasi yang berkualitas merujuk pada peningkatan berbagai faktor yang menunjukkan kemajuan dalam manajemen, pelayanan, partisipasi anggota, keberlanjutan ekonomi, dan kontribusi sosial ekonomi yang positif, yang semuanya menggambarkan kualitas dan kinerja yang lebih baik dari koperasi tersebut. yang berkualitas merupakan koperasi yang sudah menerapkan prinsip-prinsip koperasi sesuai perundang-undangan yang berlaku dan berkembang usahanya. |
| Metode Perhitungan | <i>Rumus Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas</i><br>$= \frac{\text{Jumlah Koperasi Sehat} + \text{Jumlah Koperasi Cukup Sehat}}{\text{Jumlah Seluruh Koperasi}} \times 100$                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Interpretasi       | Meningkatnya koperasi yang berkualitas berperan penting dalam beberapa aspek, termasuk pertumbuhan pendapatan dan laba koperasi dari tahun ke tahun, kontribusi koperasi terhadap pembangunan ekonomi lokal dan penciptaan lapangan kerja, tingkat keberlanjutan ekonomi koperasi dalam jangka panjang, serta tingkat kepatuhan koperasi terhadap regulasi dan standar yang berlaku.                                                                                      |
| Sumber Data        | Jumlah koperasi sehat , jumlah koperasi cukup sehat dan jumlah seluruh koperasi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Frekuensi          | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |